

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum Indonesia diilhami oleh ide dasar *rechtsstaat* dan *rule of law*. Indonesia sebagai negara hukum yaitu bahwa setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasarkan atas hukum. Karena prinsip supremasi hukum dan kedaulatan hukum itu sendiri pada pokoknya berasal dari kedaulatan rakyat<sup>1</sup>. Namun dengan adanya, arus globalisasi yang diikuti oleh perkembangan ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi menimbulkan dampak positif dan dampak negatif.

Dampak positif yaitu pesatnya perkembangan antara lain terciptanya berbagai macam produk yang berkualitas dan berteknologi, terbukanya informasi yang diperoleh melalui satelit dan meningkatnya pendapatan masyarakat. “Dampak negatifnya antara lain semakin meningkatnya krisis nilai moral di masyarakat yang berpotensi meningkatnya jumlah orang melawan hukum pidana dalam berbagai bentuk.”<sup>2</sup> Berkembangnya masyarakat yang disertai dengan kemajuan teknologi, menjadikan tantangan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum menjadi semakin kompleks. Meningkatnya kejahatan dalam masyarakat, diantara peristiwa kejahatan yang menggelisahkan

---

<sup>1</sup> Marsiem, *Ilmu Negara*, Catatan Kuliah Fakultas Hukum Unissula Semarang.

<sup>2</sup> Marlina, 2012, *Peradilan Anak di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, h. 1.

masyarakat adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, di dalamnya terdapat unsur penyimpangan tingkah laku. Sedangkan definisi anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila sebagaimana diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disingkat UUD NKRI Tahun 1945 yang dikenal dengan sebutan UUD 1945, khususnya dalam Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi : “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat sekaligus sebagai alat paksa kepada masyarakat.

Masalah anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subyek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang

adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.<sup>3</sup>

Untuk upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Dalam Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan bagi semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.” Kedua ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.<sup>4</sup>

Melindungi anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum.<sup>5</sup> Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan

---

<sup>3</sup> Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 1.

<sup>4</sup>*Ibid*, h.1-2.

<sup>5</sup>*Ibid*, h.3.

anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.<sup>6</sup> Untuk itu, kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki dua aspek. Aspek *pertama* berkaitan dengan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hak-hak anak. Aspek *kedua*, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan tersebut.

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Keppres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berhadapan dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus tindak pidana oleh anak juga diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak di Indonesia masih sering dijumpai penanganan terhadap perkara tindak pidana anak yang tidak disertai dengan perlindungan hukum, pembinaan yang baik

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, h. 3

dan jaminan pelaksanaan akan hak-hak anak. Persoalan yang ada di antaranya panjangnya proses peradilan yang dijalani anak tersangka pelaku kejahatan, sejak proses penyidikan di kepolisian sampai selesai menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah gambaran kesedihan seorang anak. Kejadian selama proses peradilan akan menjadi pengalaman tersendiri bagi kehidupan anak yang sulit terlupakan. Pengalaman demikian akan membekas dalam diri mereka.<sup>7</sup>

Dilema lain yang dihadapi oleh narapidana anak yaitu adanya penilaian masyarakat (stigmatisasi). Masyarakat masih ada yang menilai anak yang pernah melalui sistem peradilan pidana (melakukan tindak pidana) biasanya akan terlibat tindak pidana lain di masa yang akan datang. Stigmatisasi tersebut sangat sulit dihilangkan dari pandangan masyarakat.<sup>8</sup>

Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindak pidana, baik dalam hukum acara maupun peradilannya. Hal ini mengingat sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan khusus serta perlindungan yang khusus pula, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak. Hal ini direalisasikan dengan dimulai pada perlakuan khusus pada saat penahanan, yaitu menahan anak terpisah

---

<sup>7</sup> Marlina, *Op. Cit.*, h. 12.

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 13.

dengan orang dewasa. Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai dari pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Dalam perjalanannya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak masih terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota tertentu, bahkan ibukota provinsi seperti Kota Semarang belum ada. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan konvensi hak anak. Selain itu kurangnya sosialisasi yang menyeluruh yang dilakukan oleh aparat penegak hukum termasuk kepolisian, kejaksaan dan bapas serta

---

<sup>9</sup> Pasal 23 ayat 1 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

organisasi masyarakat hingga ke jajaran paling bawah menyebabkan tidak efektifnya pemberian perlindungan hukum terhadap anak.

Dengan kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan kepada seorang anak yang berhadapan dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jaksa sebagai penegak hukum juga harus memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, seperti halnya program Jaksa masuk desa. Begitu juga Komisi Perlindungan Anak yang bertanggung jawab atas perlindungan anak bangsa harus bekerja ekstra dalam menangani fenomena-fenomena yang dilakukan anak jangan sampai melakukan tindak pidana yang akhirnya berhadapan dengan hukum hingga sampai di Pengadilan.

Menangani anak yang berhadapan dengan hukum, Hakim senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara (lembaga

pemasyarakatan), dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Solusi yang dapat ditempuh salah satunya dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (diversi). Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana.<sup>10</sup> Sedangkan keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan proses penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>11</sup> *Restorative justice* dianggap sebagai cara berfikir atau paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

Oleh karena itu Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, dituntut mampu melakukan tindakan diversi dalam menangani perkara tindak pidana anak. Pengalihan proses peradilan anak atau yang disebut dengan diversi berguna untuk menghindari efek negatif dari proses-proses peradilan selanjutnya dalam administrasi peradilan anak, misalnya labelisasi akibat pernyataan bersalah maupun vonis hukuman. Dalam melaksanakan diversi terhadap tindak pidana oanak, Hakim

---

<sup>10</sup> Pasal 1 butir 7. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

<sup>11</sup> Pasal 1 butir 6 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.



telah memiliki payung hukum yaitu Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Samapai seberapa jauh pelaksanaan dari pada sistem peradilan pidana anak yang dilakukan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang dan penanganannya apakah sudah mengutamakan diversi dan mengedepankan suatu keadilan seperti yang diharapkan oleh masyarakat sesuai dengan keadilan berdasarkan sila ke 2 (dua) dan sila ke 5 (lima) dari Pancasila ?.

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut di atas, maka penulis ingin mengkaji dan menganalisa dengan meneliti permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah atau tesis dengan judul “ **Peran Hakim Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Diversi Yang Berkeadilan**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan tersebut di atas maka pokok permasalahan yang ingin dibahas oleh penulis tentang peran hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi yang berkeadilan adalah :

1. Bagaimana peran hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi yang berkeadilan?

2. Apa kendala-kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi yang berkeadilan?
3. Bagaimana peran hakim dalam memberikan suatu penanganan tindak pidana melalui diversi yang berkeadilan dapat memberi dampak kedepannya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian tesis ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa peran hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi yang berkeadilan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa peran hakim dalam memberikan suatu penanganan tindak pidana melalui diversi yang berkeadilan dapat memberi dampak kedepannya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa kendala-kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi yang berkeadilan.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Berdasarkan tujuan penulisan tersebut di atas maka penulisan tesis ini diharapkan dapat berguna untuk pengembangan ilmu

pengetahuan sebagai bahan masukan bagi pihak yang berkompeten di bidang ilmu hukum pidana. Penelitian tesis ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik dari aspek keilmiahannya maupun dalam upaya penanganan tindak pidana anak dengan pendekatan keadilan restorasi (*restorative justice*) dan keadilan yang bermartabat, khususnya terhadap tindak pidana anak yang perkaranya masuk di Pengadilan Negeri Semarang. Utamanya yang berhubungan dengan masalah pelaksanaan diversifikasi sekaligus sebagai sarana untuk memperluas wawasan bagi para pembaca mengenai peran Hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversifikasi yang berkeadilan.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberikan masukan bagi para pemegang kebijakan (pemerintah) dan instansi lainnya yang terkait (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) maupun Pengacara, dalam bidang hukum pidana sehingga dapat tercipta kepastian hukum serta untuk masyarakat pada umumnya.

## E. Kerangka Konseptual.

Kerangka konseptual merupakan konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dan digunakan dalam penelitian tesis ini memuat definisi-

definisi menurut ahli hukum dan yang termuat dalam peraturan perundang-undangan, antara lain :

### **1. Peran.**

Menurut Wikepedi Bahasa Indonesia adalah, suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat dan atau dalam profesinya. Sedangkan peranan, merupakan aspek dinamis kedudukan ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya.

### **2. Hakim.**

Hakima dalah pejabat yang memimpin persidangan atau orang yang bertindak sebagai pemimpin dalam persidangan, yang melaksanakan tugas Kekuasaan Kehakiman.

### **3. Penanganan Perkara Pidana.**

Penanganan perkara pidana adalah serangkaian tindakan penyidik, jaksa penuntut umum dan hakim dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang, untuk menangani perkara pidana agar tercapainya suatu keadilan

### **4. Tindak Pidana**

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana.<sup>12</sup>

Menurut Moeljatno, bahwa : “Perbuatan pidana (tindak pidana) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

---

<sup>12</sup> Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Renika Cipta, Jakarta, h. 40.

hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.<sup>13</sup> Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang, jika yang menimbulkan bukan orang, dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya.

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “tindak pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementeriankehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “tindak” lebih pendek daripada “perbuatan” tapi “tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan

---

<sup>13</sup>Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 59.

perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “ditindak”. Menurut Moeljatno, mengenai peristilahan ini sesungguhnya tidak terlalu dipentingkan, kalau yang menjadi soal hanya tentang nama belaka.

## 5. Anak

Definisi anak secara nasional didasarkan pada batasan usia anak menurut hukum pidana maupun hukum perdata. Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Aturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-bangsa mengenai Pelaksanaan Peradilan Anak atau *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rule")* Tahun 1985 dan Deklarasi Hak Asasi Manusia atau *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948.

Anak adalah manusia yang masih kecil, misalnya : berusia 6 (enam) tahun.<sup>14</sup> Usia 6 (enam) tahun bagi anak di sini masih bersifat umum, belum mempunyai makna, yang dapat dikaitkan dengan tanggung jawab yuridis. Anak dimaksud pula orang yang di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak. *Black's Law*

---

<sup>14</sup>Bunadi Hidayat, 2014, *Pemidanaan Anak di Bawah Umur*, P.T. Alumni Bandung, Bandung, h. 55.

*Dictionary*, menjelaskan :“Child is one who had not attained the age of fourteen years, though the meaning now various in different statutes, e.g. child labor, support, criminal etc.”

Usia anak 14 (empat belas) tahun dalam konteks ini, sudah dipakai dalam ketentuan yang berbeda, misalnya : untuk bekerja, membantu sesuatu, perbuatan yang dapat dikategorikan tindak pidana dan sebagainya. Perbuatan anak itu sudah mengandung nilai yuridis.

Dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Pasal 1 bagian 1 menyebutkan bahwa : “Seorang anak adalah bagian setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun kecuali berdasarkan undang-undang yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan dicapai lebih cepat.”

## 6. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>15</sup> Sedangkan diversi itu sendiri diatur secara khusus di dalam Pasal 6 sampai Pasal 15 Undang-undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran

---

<sup>15</sup> Pasal 1 butir 7 Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*.

hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversi atau pengalihan. Konsep diversi ini dianggap sebagai upaya perlindungan Hak Asasi Manusia yang diberikan oleh lembaga penegak hukum (pemerintah).

Di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>16</sup>

#### **7. Berkeadilan.**

Menurut kamus Bahasa Indonesia adalah mempunyai keadilan, yaitu kesamaan hak dan kewajiban bagi masyarakat sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal ini berkeadilan berdasarkan Pancasila.

#### **F. Kerangka Teoritis.**

---

<sup>16</sup>Sri Sumarwani, 2012, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, UPT Undip Press, Semarang, h. 45.



Kerangka teori adalah kemampuan peneliti dalam mengaplikasikan pola berpikir dalam menyusun secara sistematis teori-teori yang terkandung dalam permasalahan penelitian. Menurut Fred.N.Kelinger, bahwa teori adalah himpunan kontruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematis tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.<sup>17</sup>

Berdasarkan rumusan masalah yang ada dalam penelitian tesis ini, maka untuk mempermudah dan memperlancar menganalisis permasalahan, peneliti menggunakan beberapa teori yang saling berkaitan. Adapun teori yang akan digunakan yaitu :

#### 1. **Teori Penegakan Hukum.**

Pengertian penegakan hukum menurut Marwan Effendi yang mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum.<sup>18</sup> Penegakan hukum merupakan langkah strategis dan dominan, dimana kata kunci dari penegakan hukum adalah terwujudnya keadilan. Hal ini juga ditegaskan oleh M.Mastra Liba, bahwa dalam setiap reformasi

---

<sup>17</sup>Fred.N.Kelinger, 2004, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Gajah Mada University, Yogyakarta, h.14.

<sup>18</sup>Marwan Effendi, 2011, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Referensi, Jakarta, h.26.

selalu ada 3 (tiga) bidang yang dituntut untuk direformasi yaitu, politik, ekonomi dan hukum. Maka jika dicermati secara baik dari tiga hal yang dituntut untuk direformasi tersebut intinya hanya satu yaitu keadilan.<sup>19</sup>

Robert B.Seidman mengatakan sebagai berikut :<sup>20</sup>  
“Bagaimana suatu lembaga penegak hukum itu akan bekerja sebagai respons terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, dan umpan-umpan baik yang datang dari pra memegang peran (*role occupants*)”.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu , dapatlah dikatakan bahwa penegak hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksana perundang-undangan. Walaupun kenyataannya di Indonesia kecenderungannya adalah demikian.<sup>21</sup> Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik simpulan sementara bahwa masalah pokok penegakan

---

<sup>19</sup> M.Mastra Liba, 2002, *Empat Belas Kendala Penegakan Hukum*, Yayasan Annisa, Jakarta, h.4.

<sup>20</sup> Robert B.Seidman, 1972, “*Law and Devolopment: A General Model*” *Law and Society Review* , Jilid VII, h.321.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum* , Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.7.

hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor ini mempunyai arti yang netral sehingga dampak positif atau negatif terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. Faktor hukum, di dalam tulisan ini dibatasi pada undang-undang saja.
2. Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk dan yang menerapkan hukum.
3. Faktor fasilitas maupun sarana yang menunjang dan mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yaitu daerah lingkungan tempat hukum itu bekerja/berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, rasa, dan karsa yang didasarkan pada manusia di dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.<sup>22</sup>

Jadi penegakan hukum tidak hanya mencakup “*law-enforcement*”, akan tetapi juga “*peace-maintenance*”, hal ini disebabkan oleh karena pada hakikatnya penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai

---

<sup>22</sup> H.Achmad Sulchan, 2016, *Perkara Pidana Pemilihan Umum Yang Berkeadilan*, Sint Publishing, Semarang, h.39.

kedamaian, oleh karena itu maka tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan.<sup>23</sup>

## 2. Teori Keadilan Pancasila.

Negara Pancasila adalah negara kebangsaan yang berkeadilan sosial, yang berarti bahwa negara sebagai penjelmaan manusia sebagai Makhluk Tuhan yang Maha Esa, sifat kodrat individu dan makhluk sosial bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan dalam hidup bersama (Keadilan Sosial). Keadilan sosial tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan manusia sebagai makhluk yang beradab (sila kedua). Manusia pada hakikatnya adalah adil dan beradab, yang berarti manusia harus adil terhadap diri sendiri, adil terhadap Tuhannya, adil terhadap orang lain dan masyarakat serta adil terhadap lingkungan alamnya<sup>24</sup>.

Berkaitan dengan Keadilan Sosial dimaksud, pandangan keadilan dalam hukum secara harfiahnya mempunyai makna yang sempit yakni apa yang sesuai dengan hukum dianggap adil sedang yang melanggar hukum dianggap tidak adil. Jika terjadi pelanggaran hukum, maka harus dilakukan pengadilan untuk memulihkan keadilan. Dalam hal terjadinya pelanggaran pidana atau yang dalam bahasa sehari-hari disebut “*kejahatan*” maka harus dilakukan pengadilan yang akan melakukan pemulihan keadilan dengan

---

<sup>23</sup> Unila dan Poldas Sumbagsel, 1987, *Peningkatan Wibawa Penegakan Hukum*, Sagitarius, Bandar Lampung, h.128.

<sup>24</sup><http://kartikarahmah2406.wordpress.com/2012/11/02/teori-keadilan-sosial>.

menjatuhkan hukuman kepada orang yang melakukan pelanggaran pidana atau kejahatan tersebut.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (*fiilosofische grondslag*) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (*subscriber of values Pancasila*). Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial.

Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesialah yang menghargai, mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu akan tampak merefleksikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghargaan itu direfleksikan dalam sikap, tingkah laku, serta perbuatan manusia dan bangsa Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai suatu sumber hukum tertinggi secara nasional dan sebagai rasionalitasnya adalah sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia.

Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum nasional yang bersumber pada Pancasila. Untuk lebih lanjut menguraikan tentang keadilan dalam perspektif hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan seimbang antara hak dan kewajiban.

Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar manusia secara individu dengan kelompok individu yang lainnya sehingga tercipta hubungan yang adil dan beradab.

- 1) Lebih lanjut apabila dihubungkan dengan “Keadilan Sosial”, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai:  
Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak.
- 2) Menumpas keaniayaan, ketakutan dan perkosaan dan pengusaha-pengusaha.

- 3) Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar”.

Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan individunya untuk kepentingan Individu yang lainnya. Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang mensekankan atau mensekarkan keadilan-keadilan yang bersifat umum diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih menitikberatkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat dengan kewajiban-kewajiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat hukum<sup>25</sup>.

Menurut Tap MPR No.1 Tahun 2003 terdapat 45 butir Pancasila, untuk sila kelima terdapat 11 butir Pancasila, yakni :

- 1) Mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan.
- 2) Mengembangkan sikap adil terhadap sesama.
- 3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- 4) Menghormati hak orang lain.

---

<sup>25</sup><http://ugun-guntari.blogspot.com/2020/11/02/teori-keadilan-perspektif-hukum.html>

- 5) Suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri.
- 6) Tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain.
- 7) Tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah.
- 8) Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.
- 9) Suka bekerja keras.
- 10) Suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama.
- 11) Suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan.

### **3. Teori Pidanaan Islam.**

Pidanaan atau pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana dalam ajaran Islam, sering dipandang sebagai suatu yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Sesungguhnya pidanaan dalam Islam justru menegakkan HAM itu sendiri, agar tidak dikebiri oleh dalih HAM versi manusia. Untuk itulah perlu analisis yang mendalam tentang pidanaan dalam Islam.

Prinsip pidanaan Islam maupun pidanaan dalam hukum positif sama-sama memiliki tujuan untuk mencegah timbulnya kejahatan dan pelanggaran, dan upaya akhir, *Ultimum Remedium* sebagai obat terakhir dalam menangani setiap tindak



pidana adalah dengan dipidananya pelaku tindak pidana, baik pidana penjara (seumur hidup) dan atau pidana mati. Hukum pidana Islam dalam literatur *Fiqh* dinamakan dengan *jinayat*, sebagai bentuk dari pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukan oleh manusia kepada sesamanya, baik secara fisik maupun non fisik seperti membunuh, menuduh atau memfitnah maupun kejahatan terhadap harta benda dan lainnya. Hukum Pidana Islam dapat ditempuh dua macam yaitu: menetapkan hukum berdasarkan *nash*, dan menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulul amri*).

Jinayah adalah perbuatan salah atau jahat, sehingga dapat diartikan dengan semua perbuatan yang diharamkan oleh syara', apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta benda. Adapun esensi dari pemberian hukuman atau pembedaan bagi pelaku suatu tindak pidana atau *Jarimah* menurut Islam adalah **pertama**, adalah pencegahan serta balasan (*ar-radu waz zahru*) dan **kedua**, adalah perbaikan dan pengajaran (*al-islah wat tahzib*). Dengan tujuan tersebut pelaku jarimah tidak akan mengulangi perbuatan jeleknya lagi, disamping itu juga merupakan tindakan preventif bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan atau hal yang sama.

Rahmat Hakim mengemukakan, bahwa: Pelaku suatu tindak pidana atau *jarimah* tersebut akan memandang perbuatan tindak pidana sebagai suatu yang tidak disukai, sesuatu yang menurut agamanya terlarang. Penghentian terhadap suatu perbuatan tindak pidana tidak hanya karena ketakutan terhadap sanksi duniawi, namun kesadaran dirinya bahwa kelak dia akan mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan yang maha kuasa, meskipun didunia ini dia sempat lolos dari jangkauan kekuasaan.<sup>26</sup> Para Ulama membagi masalah *jarimah* menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :<sup>27</sup>

a. ***Jarimah Hudud***, adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*, yaitu hukuman yang telah ditentukan syara' dan menjadi hak Allah. Hukuman *hudud* dalam sistem hukum Islam, dikenakan pada tindak pidana yang sudah tercantum dalam Al-Qur'an atau Sunnah Nabi Muhammad SAW, sedangkan hukuman lain ditetapkan dengan pertimbangan *qadhi* atau penguasa yang disebut *ta'zir*.

b. ***Jarimah Qishash***, terbatas jumlahnya dan hukumannya tidak mengenai batas tertinggi maupun terendah karena untuk hukuman jarimah ini hanya satu untuk setiap jarimah. Jadi dalam *jarimah qishash* korban atau ahli warisnya dapat memaafkan perbuatan-perbuatan *jarimah*, meniadakan

---

<sup>26</sup>Rahmat Hakim, 2008, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)* , h.63.

<sup>27</sup>Abdurrahman I Do'i, 1992, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam* , PT.Rineka Cipta, Jakarta, h.6

*qishash* dan menggantinya dengan *diyat* atau meniadakan *diyat* sama sekali

- c. **Jarimah Diyat**, apabila korban atau keluarganya meminta *diyat* (denda), hakim harus menjatuhkan *diyat*. Pelaksanaan hukuman hudud-pun hanya dapat dijatuhkan apabila si korban atau keluarganya tidak memaafkan, tetapi apabila memaafkan dan memminta *diyat*, maka pelaku atau keluarganya harus membayar *diyat* sesuai yang diminta korban atau ahli warisnya.

#### G. Metode Penelitian

Setiap ilmu pengetahuan mempunyai identitas sendiri-sendiri, sehingga selalu akan terdapat berbagai perbedaan. Metodologi penelitian yang diterapkan dalam setiap ilmu selalu disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Penelitian ilmu sosial misalnya, berbeda dengan penelitian ilmu hukum.<sup>28</sup>

Metode penelitian yang akan dipakai dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

##### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang mempergunakan data primer.<sup>29</sup> Dalam

---

<sup>28</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, h. 9.

<sup>29</sup> *Ibid.*, h. 10.

hal ini berkaitan dengan Peran Hakim Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Diversi yang Berkeadilan.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*, yaitu menggambarkan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan di atas.<sup>30</sup> Dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis mengenai Peran Hakim Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Anak Melalui Diversi. Sedangkan analisis karena data yang diperoleh akan dianalisis terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dalam hal ini adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Serta peraturan perundang-undangan yang terkait .

## 3. Jenis dan Sumber Data

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, h. 97.

Dalam pengumpulan jenis dan sumber data, penulis menggunakan jenis data antara lain :<sup>31</sup>

1) Bahan Primer

Yaitu bahan hukum yang mengikat. Misalnya bahan yang diperoleh secara langsung dari pihak Pengadilan melalui wawancara langsung dengan hakim dan atau panitera di Pengadilan Negeri Semarang yang terkait dan mampu memberikan informasi berkaitan masalah yang sedang diteliti.

2) Bahan Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya bahan yang diperoleh berupa sumber-sumber tertentu, yang dapat memberikan penjelasan dan tafsiran terhadap data primer. Seperti buku ilmu hukum, jurnal hukum, media cetak atau elektronik, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, dokumen-dokumen, data-data yang diperoleh, termasuk juga literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan dokumen yang terkait.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>31</sup> Sri Sumarwani, 2012, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT Undip Press, Semarang, h. 15.

Pengumpulan data dilakukan dengan cara antara lain :

1. Studi lapangan yaitu melalui wawancara langsung dengan pihak hakim Pengadilan Negeri Semarang yaitu pihak yang bertanggung jawab dan terkait langsung dalam penanganan perkara tindak pidana anak, agar diperoleh gambaran mengenai proses penanganannya.
2. Studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian dan literatur-literatur yang juga berkaitan dengan penelitian ini. Yang dimaksud dengan studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada bahan hukum yang dijadikan obyek penelitian, seperti peraturan undang-undangan, buku-buku pustaka, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan skripsi ini yang akan disusun dan dikaji.

#### 5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan analisis. Analisis yang dipergunakan dalam tesis ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analisis*, yaitu apa yang telah

diperoleh dari penelitian kepustakaan, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

## 6. Lokasi Penelitian

Penyusunan tesis ini akan di dahului dengan suatu penelitian awal. Penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang (Jl. Siliwangi Kelurahan Kembangarum Kecamatan Semarang Barat Kota Semarang), dalam kaitannya dengan obyek penelitian yang berfokus pada bagaimana peran hakim dalam penanganan perkara tindak pidana melalui diversi yang berkeadilan dapat memberi dampak kedepannya.

## H. Sistematika Penelitian Tesis.

Adapun sistematika penulisan tesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### Bab I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian tesis.

### Bab II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan menjelaskan kajian pustaka yang meliputi : pengertian hukum pidana, tindak pidana dan

pidana, sistem peradilan pidana anak dan perlindungan hukum terhadap anak, pengertian restorative justice dan diversi, perspektif Islam tentang ampunan atas hukuman secara diversi.

### Bab III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari, peran hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi yang berkeadilan, dan dapat memberi dampak kedepannya , serta kendala-kendala dan solusi yang dihadapi hakim dalam penanganan perkara tindak pidana anak melalui diversi yang berkeadilan (studi kasus di Pengadilan Negeri Semarang).

### Bab IV PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi dari penulis setelah melakukan penelitian.